PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KEDUA
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT INDAH PRAKASA SENTOSA TBK
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU DALAM RANGKA PERBAIKAN POSISI KEUANGAN

Dokumen ini merupakan perubahan dan/atau tambahan kedua atas Keterbukaan Informasi yang diumumkan Perseroan pada tanggal 25 September 2026 ("Keterbukaan Informasi Awal") sebagaimana diubah dengan Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi tanggal 21 Oktober 2026 ("Keterbukaan Informasi Perubahan Pertama"), disusun dengan memperhatikan tanggapan Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Nomor S-359/PM.212/2026 tanggal 13 Oktober 2026 dan tanggapan lanjutan OJK tanggal 26 Oktober 2026, serta pemutakhiran data keuangan ke Laporan Keuangan per 30 September 2026. Dokumen ini menggantikan Keterbukaan Informasi Awal dan Keterbukaan Informasi Perubahan Pertama secara keseluruhan; ringkasan perubahan disajikan pada bagian awal dokumen ini.

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (1f) huruf c dan huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 ("POJK 32/2015"), sehubungan dengan rencana PT Indah Prakasa Sentosa Tbk ("Perseroan") untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka perbaikan posisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a juncto Pasal 8B huruf b POJK 32/2015 ("PMTHMETD").

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN, SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, penasihat keuangan, atau penasihat profesional lainnya.

Perseroan:

PT INDAH PRAKASA SENTOSA TBK
("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama:
Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya, Perdagangan Eceran Bahan Bakar di Sarana Pengisian Bahan Bakar dan Selain di Sarana Pengisian Bahan Bakar, Perdagangan Besar Bahan Berbahaya (B2), serta Kegiatan Perusahaan Induk

Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan (melalui Perseroan dan entitas anak):
Keagenan bahan bakar minyak, pelumas, dan gas; jasa transportasi dan logistik; serta Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:
Menara Jakarta Tower Fortune Lt. 23 Unit F, Jl. Kota Baru Bandar Kemayoran No. C-8, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat 10610
Telp.: (021) 50976933 · Email: corporate.secretary@inprasegroup.co.id · Situs web: www.inprasegroup.co.id

Keterbukaan Informasi ini ditujukan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana PMTHMETD Perseroan dalam rangka perbaikan posisi keuangan, yang akan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 3 November 2026, pukul 14.00 WIB, bertempat di Gedung Inprase, Jl. Sunter Garden Raya Blok D8 No. 3G-3H, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350.

Keterbukaan Informasi Awal diterbitkan pada 25 September 2026 · Perubahan dan/atau Tambahan Pertama pada 21 Oktober 2026 · Perubahan dan/atau Tambahan Kedua ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2026

RINGKASAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI

Dibandingkan dengan Keterbukaan Informasi Perubahan Pertama, perubahan dan/atau tambahan informasi dalam dokumen ini adalah sebagai berikut (perubahan Keterbukaan Informasi Perubahan Pertama terhadap Keterbukaan Informasi Awal tetap berlaku dan telah dimuat dalam dokumen ini):

Bagian	Perubahan dan/atau tambahan
Umum	Basis data keuangan dimutakhirkan dari Laporan Keuangan per 30 Juni 2026 menjadi Laporan Keuangan konsolidasian per 30 September 2026 (tidak diaudit), yang telah disampaikan kepada OJK dan BEI pada tanggal 29 Oktober 2026; seluruh angka pada Bab II dan VI serta rujukan "Laporan Keuangan" mengikuti laporan tersebut. Kajian penilaian KJPP FDI&R tetap berbasis Laporan Keuangan per 30 Juni 2026. Dokumen ini juga menindaklanjuti tanggapan lanjutan OJK tanggal 26 Oktober 2026 atas jawaban Perseroan tanggal 21 Oktober 2026; redaksional setiap perubahan disajikan pula dalam berkas jawaban Perseroan tanggal 29 Oktober 2026.
Halaman muka dan Bab I	Dokumen ini dinyatakan sebagai perubahan dan/atau tambahan kedua; ditambah definisi "Keterbukaan Informasi Perubahan Pertama" dan "Laporan Keuangan 30 Juni 2026"; definisi "Laporan Keuangan" diubah.
Bab II	Pemenuhan kondisi Pasal 8B huruf b POJK 32/2015 dan penjelasan akun-akun penyebab kondisi tersebut disajikan berdasarkan posisi 30 September 2026, dengan perbandingan terhadap posisi 30 Juni 2026.
Bab IV	Rencana penggunaan dana diubah menjadi: sekitar Rp33.467.686.496 (26,8%) untuk pelunasan utang kepada tujuh kreditur, yaitu pemegang saham lama Perseroan (perorangan), PT Era Prima Utama, PT Graha Inti Guna Persada, PT Surya Perkasa Sentosa, PT Inprase Utama Mandiri, PT Barisan Nusantara Sentosa, serta Charli Handaka, dengan saldo per 30 September 2026 (utang usaha pihak berelasi dirinci per kreditur); dan sekitar Rp91.532.313.504 (73,2%) untuk penyertaan modal kepada TSIM. Alokasi modal kerja Perseroan sebesar Rp5.000.000.000 dan pelunasan utang lain-lain kepada pihak ketiga lainnya ditiadakan, dengan menyebutkan nama kreditur pihak ketiga lainnya tersebut. Riwayat utang diperinci per kreditur (hubungan dengan Perseroan, jenis dan peruntukan utang, saat timbul, bunga dan jangka waktu, saldo per 30 September 2026, dan jumlah yang dilunasi), dan uraian pemenuhan ketentuan Transaksi Afiliasi atas pelunasan utang kepada pihak terafiliasi ditambahkan. Ditambahkan pula dasar rencana penyertaan modal kepada TSIM, yaitu kontrak yang diperoleh TSIM dengan nilai keseluruhan Rp1.926.000.000.000; uraian kewajiban Perseroan di bidang Pasar Modal pada saat peningkatan kepemilikan pada TSIM menjadi paling sedikit 99%; serta penegasan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil PMTHMETD.
Bab VI	Ikhtisar laporan posisi keuangan sebelum dan proforma sesudah PMTHMETD disajikan berdasarkan posisi 30 September 2026, ditambah proforma sesudah penggunaan dana.
Bab VIII	Rasio liabilitas terhadap aset pada uraian pertimbangan dimutakhirkan; ditambahkan penjelasan dasar faktual pengendalian Kwee Seng Hong atas GIGP (Bab V dan Bab VIII).
Bab X dan XII	Jadwal dimutakhirkan dengan penyampaian Laporan Keuangan per 30 September 2026, jawaban kepada OJK, dan pengumuman Perubahan dan/atau Tambahan Kedua; tanggal pelaksanaan PMTHMETD dimajukan dari 1 Desember 2026 menjadi 18 November 2026 (Bab III dan Bab X) beserta tahapan sesudahnya.

I. DEFINISI DAN SINGKATAN

"Anggaran Dasar" : Anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian No. 73 tanggal 30 Maret 1988 yang dibuat di hadapan Bachruddin Hardigaluh, S.H., Notaris di Cirebon, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C2-5287-HT.01.01.TH'88 tanggal 23 Juni 1988, dan telah beberapa kali diubah, terakhir berdasarkan Akta No. 25 tanggal 11 Juni 2026 yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di

		Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-0042360.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 26 Juni 2026, Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0179317 tanggal 26 Juni 2026, dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0354374 tanggal 26 Juni 2026.
"BEI" atau "Bursa"	:	PT Bursa Efek Indonesia.
"Calon Pemodal"	:	PT Graha Inti Guna Persada, pemegang saham pengendali Perseroan, yang akan mengambil bagian seluruh Saham Baru dalam PMTHMETD.
"DPS"	:	Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora.
"GIGP"	:	PT Graha Inti Guna Persada, selaku Calon Pemodal.
"Harga Pelaksanaan"	:	Harga setiap Saham Baru yang harus dibayar oleh Calon Pemodal dalam PMTHMETD, yaitu sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per saham, sama dengan nilai nominal saham Perseroan.
"Keterbukaan Informasi Awal"	:	Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham sehubungan dengan rencana PMTHMETD yang diumumkan Perseroan pada tanggal 25 September 2026.
"Keterbukaan Informasi Perubahan Pertama"	:	Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi yang diumumkan Perseroan pada tanggal 21 Oktober 2026.
"KJPP FDI&R"	:	Kantor Jasa Penilai Publik Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan, penilai independen yang ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian atas saham Perseroan.
"Laporan Keuangan"	:	Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2026 (tidak diaudit), yang telah disampaikan kepada OJK dan BEI pada tanggal Kamis, 29 Oktober 2026.
"Laporan Keuangan 30 Juni 2026"	:	Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 (tidak diaudit), yang menjadi dasar Keterbukaan Informasi Awal, Keterbukaan Informasi Perubahan Pertama, dan kajian penilaian KJPP FDI&R.
"OJK"	:	Otoritas Jasa Keuangan.
"PMTHMETD"	:	Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka perbaikan posisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a juncto Pasal 8B huruf b POJK 32/2015.
"POJK 32/2015"	:	Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019.
"POJK 15/2020"	:	Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
"RUPSLB"	:	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 November 2026.

"Saham Baru"	:	Sebanyak-banyaknya 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dari portepel Perseroan dalam PMTHMETD, dengan nilai nominal Rp100 per saham.
"TSIM"	:	PT Tri Satria Indah Motor, entitas anak Perseroan yang berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, yang 90% sahamnya dimiliki Perseroan sejak tanggal 5 Oktober 2026.
"UUPT"	:	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

II. PENDAHULUAN: ALASAN DAN TUJUAN PMTHMETD

Perseroan adalah perusahaan terbuka yang sahamnya tercatat di BEI sejak 6 April 2018 dengan kode INPS. Berdasarkan Laporan Keuangan per 30 September 2026, Perseroan mencatat total ekuitas (defisiensi modal) sebesar negatif Rp36.542.366.344, modal kerja bersih negatif, dan total liabilitas yang melebihi 80% dari total aset. Kondisi tersebut membatasi akses Perseroan terhadap pendanaan perbankan dan pasar modal dengan biaya yang wajar, serta menyerap arus kas operasional untuk penyelesaian kewajiban lama.

Untuk memulihkan struktur permodalan, Direksi Perseroan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, bermaksud melakukan PMTHMETD dalam rangka perbaikan posisi keuangan dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.250.000.000 Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 per saham pada Harga Pelaksanaan Rp100 per saham, sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan adalah sebanyak-banyaknya Rp125.000.000.000 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah). Seluruh Saham Baru akan diambil bagian oleh Calon Pemodal, yaitu GIGP, pemegang saham pengendali Perseroan, dan disetor secara tunai.

Pemenuhan kondisi Pasal 8B huruf b POJK 32/2015

Pasal 8B huruf b POJK 32/2015 mengatur bahwa penambahan modal dalam rangka perbaikan posisi keuangan dapat dilakukan oleh perusahaan terbuka selain bank yang mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai liabilitas melebihi 80% dari aset pada saat RUPS yang menyetujui penambahan modal tersebut. Berdasarkan Laporan Keuangan per 30 September 2026, yang merupakan laporan keuangan terakhir yang tersedia pada saat RUPSLB, kondisi Perseroan adalah sebagai berikut (posisi 30 Juni 2026 disajikan sebagai pembanding):

Keterangan	30 September 2026 (Rp)	30 Juni 2026 (Rp)	Keterangan
Aset lancar	55.573.682.752	60.497.420.853	
Liabilitas jangka pendek	81.747.501.045	87.437.521.157	
Modal kerja bersih	**(26.173.818.293)**	**(26.940.100.304)**	**Negatif**
Total aset	171.341.044.310	176.351.997.669	
Total liabilitas	207.883.410.654	219.178.470.433	
Rasio total liabilitas terhadap total aset	**121,3%**	**124,3%**	**Melebihi 80%**
Total ekuitas (defisiensi modal)	**(36.542.366.344)**	**(42.826.472.764)**	**Negatif**

Dengan demikian, Perseroan tetap memenuhi kedua kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8B huruf b POJK 32/2015 berdasarkan laporan keuangan terakhir yang tersedia pada saat RUPSLB. Dibandingkan dengan posisi 30 Juni 2026 yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi Perubahan Pertama, perubahan posisi keuangan selama triwulan III 2026 terutama berasal dari hasil usaha periode Juli–September 2026 serta perubahan saldo utang kepada pihak berelasi dan pihak ketiga sebagaimana tercermin pada akun-akun di bawah ini.

Penjelasan atas akun yang menyebabkan kondisi tersebut

1. Defisit sebesar Rp212.720.445.094 per 30 September 2026 merupakan akumulasi kerugian tahun-tahun sebelumnya, terutama yang berasal dari beban bunga dan denda atas pinjaman bank yang terakumulasi selama bertahun-tahun, rugi bersih sebesar Rp30,2 miliar pada tahun buku 2024 dan Rp19,1 miliar pada

tahun buku 2025, serta kerugian revaluasi aset tetap sebesar Rp23,8 miliar pada tahun 2024, setelah memperhitungkan laba periode sembilan bulan 2026 sebesar Rp14.654.243.852. Defisit tersebut telah melampaui jumlah modal disetor, agio saham, dan komponen ekuitas lainnya sebesar Rp176.178.078.750, sehingga total ekuitas menjadi negatif sejak tahun buku 2024.

2. Liabilitas jangka pendek sebesar Rp81.747.501.045 terutama terdiri atas utang lain-lain kepada pihak ketiga Rp20.565.524.406, utang pajak Rp20.310.568.483, beban akrual Rp19.944.007.037, bagian utang bank yang jatuh tempo dalam satu tahun Rp8.200.000.000, dan utang usaha Rp12.172.142.491, sedangkan aset lancar Perseroan sebesar Rp55.573.682.752 sebagian besar berupa piutang usaha, sehingga modal kerja bersih Perseroan negatif.
3. Total liabilitas sebesar Rp207.883.410.654 juga mencakup utang lain-lain kepada pihak berelasi sebesar Rp70.167.148.343 dan utang bank jangka panjang sebesar Rp46.180.000.000, sementara total aset Perseroan sebesar Rp171.341.044.310, sehingga rasio liabilitas terhadap aset mencapai 121,3%.

Tujuan PMTHMETD

PMTHMETD bertujuan untuk memulihkan ekuitas Perseroan menjadi positif, memperbaiki modal kerja bersih, menurunkan rasio liabilitas terhadap aset ke bawah 80%, serta menyediakan modal kerja bagi Perseroan dan entitas anak dalam rangka pengembangan usaha, sehingga Perseroan dapat kembali memperoleh akses pendanaan dengan biaya yang wajar dan meningkatkan nilai bagi seluruh pemegang saham.

Pertimbangan pemilihan skema PMTHMETD dibandingkan skema lainnya

1. Kebutuhan utama Perseroan adalah kepastian masuknya modal tunai dalam waktu singkat untuk memulihkan ekuitas yang negatif, modal kerja bersih yang negatif, dan rasio liabilitas terhadap aset sebesar 121,3%, serta memenuhi ketentuan Bursa untuk pencabutan suspensi efek Perseroan.
2. Penambahan modal dengan memberikan HMETD memerlukan pernyataan pendaftaran dan pernyataan efektif OJK sehingga membutuhkan waktu lebih lama dan biaya lebih tinggi, dan dengan kondisi keuangan Perseroan serta saham Perseroan yang sedang disuspensi, penyerapan oleh pemegang saham publik tidak dapat dipastikan.
3. Pinjaman bank atau penerbitan surat utang menambah liabilitas dan beban bunga serta tidak memperbaiki ekuitas Perseroan, sedangkan konversi utang menjadi saham tidak menghasilkan dana tunai bagi Perseroan.
4. PMTHMETD untuk tujuan selain perbaikan posisi keuangan dibatasi paling banyak 10% dari modal ditempatkan dan disetor, yaitu 65.000.000 saham, jauh di bawah kebutuhan Perseroan.
5. PMTHMETD dalam rangka perbaikan posisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a juncto Pasal 8B POJK 32/2015 tidak dibatasi 10%, tidak memerlukan pernyataan pendaftaran, Calon Pemodal telah pasti dan menyatakan kecukupan dananya, serta Harga Pelaksanaan Rp100 per saham berada di atas indikasi nilai wajar KJPP FDI&R sebesar Rp91,22 per saham sehingga tidak merugikan pemegang saham publik.

III. KETERANGAN MENGENAI RENCANA PMTHMETD

Keterangan	Uraian
Jenis penambahan modal	PMTHMETD dalam rangka perbaikan posisi keuangan (Pasal 3 huruf a jo. Pasal 8B huruf b POJK 32/2015)
Jumlah Saham Baru	Sebanyak-banyaknya 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama, atau 192,31% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan saat ini dan 65,79% dari modal ditempatkan dan disetor setelah PMTHMETD
Nilai nominal	Rp100 (seratus Rupiah) per saham
Harga Pelaksanaan	Rp100 (seratus Rupiah) per saham, sama dengan nilai nominal saham Perseroan dan lebih tinggi dari indikasi nilai wajar per saham hasil kajian penilaian KJPP sebesar Rp91,22 per 30 Juni 2026
Jumlah dana	Sebanyak-banyaknya Rp125.000.000.000 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah)
Calon Pemodal	PT Graha Inti Guna Persada, pemegang saham pengendali Perseroan (pihak terafiliasi)
Bentuk penyetoran	Tunai (uang). Sesuai Pasal 9 ayat (1) POJK 32/2015, penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang tidak dapat dilakukan dalam penambahan modal dalam rangka perbaikan posisi keuangan
Waktu pelaksanaan	Dalam hal RUPSLB tanggal 3 November 2026 menyetujui PMTHMETD, pelaksanaan PMTHMETD berupa penyetoran dan penerbitan Saham Baru direncanakan pada tanggal 18 November 2026 sesuai jadwal indikatif pada Bab X dan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2026, didahului pengumuman rencana pelaksanaan kepada masyarakat dan pemberitahuan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan (direncanakan 10 November 2026) sesuai Pasal 43A POJK 32/2015, dan diikuti pengumuman hasil pelaksanaan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan sesuai Pasal 43B POJK 32/2015
Pencatatan Saham Baru	Seluruh Saham Baru akan dicatatkan di BEI sesuai Peraturan BEI Nomor I-A, dan mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh

Sesuai Pasal 15 ayat (1f) POJK 32/2015, Perseroan menegaskan bahwa PMTHMETD ini tidak dilakukan dalam rangka restrukturisasi utang, sehingga informasi mengenai kreditur yang menyetujui dan akan berpartisipasi dalam restrukturisasi utang (huruf a) serta syarat dan kondisi restrukturisasi utang (huruf b) tidak relevan untuk diungkapkan. Harga saham pada saat pelaksanaan (huruf c) diuraikan di bawah ini, dan penjelasan atas akun-akun yang menyebabkan kondisi keuangan Perseroan memenuhi Pasal 8B (huruf d) diuraikan dalam Bab II.

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan tidak memiliki penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu untuk tujuan selain perbaikan posisi keuangan, termasuk dalam rangka Program Kepemilikan Saham, yang masih berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8C ayat (3) dan ayat (4) POJK 32/2015.

Harga saham pada saat pelaksanaan

Harga Pelaksanaan sebesar Rp100 per saham ditetapkan berdasarkan kesepakatan Perseroan dan Calon Pemodal dengan pertimbangan sebagai berikut: indikasi nilai wajar saham Perseroan berdasarkan kajian penilaian penilai independen adalah Rp91,22 per saham, yaitu di bawah nilai nominal saham Perseroan sebesar Rp100; mengingat saham tidak dapat dikeluarkan dengan harga di bawah nilai nominal, Perseroan dan Calon Pemodal menyepakati Harga Pelaksanaan pada nilai nominal, yaitu Rp100 per saham, yang sekaligus lebih tinggi dari indikasi nilai wajar tersebut. Sesuai ketentuan V.1.3 Lampiran II Peraturan BEI Nomor I-A, harga pelaksanaan PMTHMETD dalam rangka perbaikan posisi keuangan ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak, dilaksanakan secara wajar (arm's length), tidak melanggar undang-undang, dan tidak merugikan pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama.

Perseroan telah menunjuk KJPP Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan ("KJPP FDI&R"), penilai independen pemegang Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik No. 2.22.0176, untuk melakukan kajian penilaian atas saham Perseroan. Berdasarkan Laporan Kajian Penilaian No. FDI/0005/LAP/B/KJ/IX/2026 tanggal 21 September 2026 yang disusun dengan mengacu pada Standar Penilaian Indonesia Edisi VII Tahun 2018, menggunakan Laporan Keuangan per 30 Juni 2026 dengan tanggal penilaian 30 Juni 2026, indikasi nilai wajar 100% saham Perseroan adalah sebesar Rp59.295.036.066 atau Rp91,22 per saham, sehingga Harga Pelaksanaan Rp100 per saham berada di atas indikasi nilai wajar tersebut. Ringkasan kajian penilaian tersebut akan dimuat dalam bahan mata acara RUPSLB yang tersedia sejak tanggal pemanggilan RUPSLB. Kajian penilaian tersebut merupakan salah satu dasar pertimbangan Direksi dalam menetapkan Harga Pelaksanaan dan bukan merupakan laporan penilaian bisnis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2020, mengingat PMTHMETD dalam rangka perbaikan posisi keuangan yang disetor secara tunai tidak mensyaratkan penilaian oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 POJK 32/2015 dan dikecualikan dari ketentuan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B POJK 32/2015. Kajian penilaian tersebut menggunakan Laporan Keuangan 30 Juni 2026 yang merupakan laporan keuangan terakhir yang tersedia pada tanggal penilaian; pemutakhiran data keuangan ke Laporan Keuangan per 30 September 2026 dalam dokumen ini tidak mengubah Harga Pelaksanaan, yang tetap ditetapkan pada nilai nominal Rp100 per saham sebagai batas bawah penerbitan saham.

IV. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana hasil PMTHMETD sebanyak-banyaknya Rp125.000.000.000 direncanakan akan digunakan sebagai berikut:

1. Sekitar Rp33.467.686.496 (tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam Rupiah) atau sekitar 26,8% untuk pelunasan utang Perseroan sesuai saldo terutang per 30 September 2026 (kecuali pinjaman Charli Handaka yang ditarik setelah tanggal tersebut), yang terdiri atas: (i) utang lain-lain kepada pemegang saham lama Perseroan sebesar Rp6.373.619.175; (ii) utang lain-lain kepada PT Era Prima Utama sebesar Rp12.177.797.441; (iii) pinjaman untuk kebutuhan operasional dari PT Graha Inti Guna Persada sebesar Rp1.097.622.276; (iv) utang usaha kepada pihak berelasi sebesar Rp8.018.647.604, yaitu kepada PT Surya Perkasa Sentosa Rp7.954.721.745, PT Inprase Utama Mandiri Rp45.360.000, dan PT Barisan Nusantara Sentosa Rp18.565.859; dan (v) pokok pinjaman dari Charli Handaka yang digunakan untuk pengambilalihan saham TSIM sebesar Rp5.800.000.000 beserta bunganya sebesar 10% per tahun sampai dengan tanggal pelunasan, dalam rangka memperbaiki modal kerja bersih dan rasio likuiditas Perseroan serta menurunkan liabilitas kepada pihak terafiliasi; rincian masing-masing utang diuraikan pada bagian riwayat utang di bawah ini; dan
2. Sekitar Rp91.532.313.504 (sembilan puluh satu miliar lima ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus empat Rupiah) atau sekitar 73,2% untuk penyertaan modal kepada TSIM, entitas anak yang 90% sahamnya dimiliki Perseroan sejak 5 Oktober 2026 dan akan ditingkatkan menjadi paling sedikit 99% sebelum penyertaan modal dilakukan, yang akan digunakan TSIM sebagai belanja modal (capital expenditure) dan modal kerja untuk pengembangan usaha otomotif TSIM, khususnya dalam rangka pelaksanaan kontrak senilai Rp1.926.000.000.000 yang diuraikan di bawah ini.

Dasar rencana penyertaan modal kepada TSIM

TSIM telah memperoleh kontrak dari Danantara Agrinas Pangan Nusantara dengan nilai kontrak keseluruhan sebesar Rp1.926.000.000.000 (satu triliun sembilan ratus dua puluh enam miliar Rupiah). Untuk melaksanakan kontrak tersebut, TSIM memerlukan belanja modal dan modal kerja yang akan dipenuhi dari penyertaan modal Perseroan sebesar sekitar Rp91.532.313.504. Nilai kontrak tersebut merupakan nilai keseluruhan selama jangka waktu kontrak; realisasi pendapatan TSIM bergantung pada pemenuhan pesanan dan persyaratan kontrak, sehingga Perseroan tidak menyajikan proyeksi pendapatan dalam Keterbukaan Informasi ini. Pemberi kerja bukan merupakan pihak terafiliasi Perseroan, dan kontrak tersebut merupakan kegiatan usaha TSIM dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha.

Biaya-biaya yang berkaitan dengan PMTHMETD, antara lain biaya penilai independen, konsultan hukum, notaris, Biro Administrasi Efek, dan biaya pencatatan saham tambahan di BEI, dibayar dari kas Perseroan yang telah tersedia dan tidak dibebankan pada dana hasil PMTHMETD, sehingga seluruh dana hasil PMTHMETD dialokasikan sebagaimana diuraikan di atas.

Perubahan dibandingkan dengan Keterbukaan Informasi Perubahan Pertama

Dalam Keterbukaan Informasi Perubahan Pertama, dana hasil PMTHMETD direncanakan untuk pelunasan utang kepada pihak ketiga sekitar Rp27.000.000.000 (utang lain-lain kepada PT Era Prima Utama dan pihak ketiga lainnya per 30 Juni 2026 serta pinjaman Charli Handaka), penyertaan modal kepada TSIM sekitar Rp93.000.000.000, dan modal kerja Perseroan Rp5.000.000.000. Dengan tersedianya Laporan Keuangan per 30 September 2026 dan berdasarkan penelaahan kembali atas kewajiban Perseroan yang perlu diselesaikan segera, Perseroan mengubah rencana penggunaan dana sebagai berikut: (a) pelunasan utang diperluas kepada kreditur pihak terafiliasi, yaitu pemegang saham lama Perseroan (perorangan), PT Graha Inti Guna Persada, PT Surya Perkasa Sentosa, PT Inprase Utama Mandiri, dan PT Barisan Nusantara Sentosa, dan nilainya disesuaikan dengan saldo per 30 September 2026; (b) utang lain-lain kepada pihak ketiga lainnya, yang per 30 Juni 2026 berjumlah Rp8.501.841.815 (Catatan 15 Laporan Keuangan 30 Juni 2026), dengan saldo per 30 September 2026 sebesar Rp8.387.726.965, tidak lagi dialokasikan dari dana hasil PMTHMETD dan akan diselesaikan dari arus kas operasional Perseroan sesuai jatuh temponya masing-masing; (c) alokasi modal kerja Perseroan ditiadakan karena kebutuhan modal kerja dipenuhi dari perbaikan arus kas setelah pelunasan utang; dan (d) alokasi penyertaan modal kepada TSIM disesuaikan menjadi sekitar Rp91.532.313.504. Perubahan ini disampaikan sebelum RUPSLB sehingga menjadi bagian dari rencana penggunaan dana yang dimintakan persetujuan RUPSLB.

Pemenuhan ketentuan pada saat realisasi penggunaan dana

Pelunasan utang kepada PT Era Prima Utama dan Charli Handaka bukan merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan, maupun Transaksi Material. Pelunasan utang kepada pemegang saham lama Perseroan, PT Graha Inti Guna Persada, PT Surya Perkasa Sentosa, PT Inprase Utama Mandiri, dan PT Barisan Nusantara Sentosa merupakan penyelesaian kewajiban Perseroan kepada pihak terafiliasi yang timbul dari transaksi yang telah terjadi sebelumnya dan telah diungkapkan dalam laporan keuangan Perseroan (Catatan 13, 15, dan 30 Laporan Keuangan); pelunasan dilakukan sebesar nilai tercatat tanpa premi, bunga, atau imbalan lain sehingga tidak merugikan Perseroan, masing-masing nilainya berada di bawah ambang Transaksi Material, dan tidak mengandung Transaksi Benturan Kepentingan. Realisasi seluruh pelunasan utang akan dilaporkan melalui laporan realisasi penggunaan dana hasil PMTHMETD sebagaimana diuraikan pada bagian akhir Bab IV ini. Sebelum penyertaan modal kepada TSIM dilakukan, Perseroan akan terlebih dahulu meningkatkan kepemilikannya pada TSIM menjadi paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor TSIM, sehingga penyertaan modal tersebut merupakan transaksi dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% dan dikecualikan dari kewajiban penggunaan penilai serta persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020, dan dikecualikan dari ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b peraturan tersebut. Perseroan akan mengumumkan keterbukaan informasi dan melaporkan penyertaan modal tersebut kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi sesuai Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020, Pasal 6 ayat (2) Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020, dan Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015. Penyertaan modal tersebut bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan.

Peningkatan kepemilikan Perseroan pada TSIM dari 90% menjadi paling sedikit 99% akan dilakukan melalui pembelian saham TSIM dari pemegang saham TSIM lainnya, yaitu Jemmy Widjaja (9%) dan Liem Kiet Hiw (1%), yang keduanya bukan merupakan pihak terafiliasi Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, maupun pengendali Perseroan, dengan nilai transaksi yang dibayar dari kas Perseroan dan bukan dari dana hasil PMTHMETD, yang berada jauh di bawah ambang Transaksi Material sebesar 10% dari total aset yang berlaku bagi Perusahaan Terbuka yang mempunyai ekuitas negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020, sehingga peningkatan kepemilikan tersebut bukan merupakan Transaksi Material, bukan Transaksi Afiliasi, dan bukan Transaksi Benturan Kepentingan, serta tidak memerlukan penilai independen maupun persetujuan RUPS. Kewajiban di bidang Pasar Modal yang akan dipenuhi Perseroan pada saat peningkatan kepemilikan tersebut adalah: (i) mengumumkan keterbukaan informasi atas informasi atau fakta material kepada masyarakat dan menyampaikannya kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah penandatanganan akta jual beli saham sesuai Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015, mengingat transaksi tersebut berkaitan langsung dengan rencana penggunaan dana hasil PMTHMETD; (ii) menyampaikan informasi tersebut kepada BEI sesuai Peraturan BEI Nomor I-E; dan (iii) mengungkapkan transaksi tersebut dalam laporan keuangan dan laporan tahunan Perseroan. Peningkatan kepemilikan tersebut akan dilakukan sebelum penyertaan modal kepada TSIM.

Riwayat utang yang akan dilunasi

Kreditur	Hubungan dengan Perseroan	Jenis dan peruntukan utang	Saat timbul, bunga, jangka waktu	Saldo per 30 Sep 2026 (Rp)	Dilunasi dari dana PMTHMETD (Rp)
Pemegang saham lama Perseroan (perorangan)	Pihak terafiliasi — pemegang saham dan anggota keluarga pengendali Perseroan sampai dengan pengalihan sahamnya kepada GIGP pada Juni 2026 (Catatan 1c, 21, dan 30 Laporan Keuangan)	Utang lain-lain kepada pihak berelasi — pinjaman modal kerja	Perjanjian pinjam-meminjam tahun 2023 dan 2025, jangka waktu 3 tahun, tanpa bunga (Catatan 30d); saldo per 30 Juni 2026 Rp20.195.218.284	6.373.619.175	6.373.619.175
PT Era Prima Utama	Pihak ketiga, bukan terafiliasi	Utang lain-lain kepada pihak ketiga — pinjaman modal kerja	Diterima pada tahun-tahun sebelum 2025 untuk mendukung kegiatan usaha dan modal kerja Perseroan; saldo per 30 Juni 2026 Rp12.589.848.562	12.177.797.441	12.177.797.441
PT Graha Inti Guna Persada	Pihak terafiliasi — pemegang saham pengendali Perseroan dan Calon Pemodal	Pinjaman untuk kebutuhan operasional Perseroan	Pinjaman diterima pada triwulan III 2026 untuk kebutuhan operasional Perseroan; tidak tercatat dalam Laporan Keuangan 30 Juni 2026	1.097.622.276	1.097.622.276
PT Surya Perkasa Sentosa	Pihak terafiliasi — perusahaan yang dimiliki keluarga pemegang saham lama Perseroan yang merupakan pengendali Perseroan sebelum Juni 2026 (Catatan 1c dan 30 Laporan Keuangan)	Utang usaha kepada pihak berelasi — pembelian barang dagangan dan suku cadang (Catatan 13)	Timbul dari transaksi pembelian dalam kegiatan usaha normal; tanpa bunga; saldo per 30 Juni 2026 Rp6.707.069.231	7.954.721.745	7.954.721.745
PT Inprase Utama Mandiri	Pihak terafiliasi — tercatat sebagai pemegang saham dalam Catatan 30 Laporan Keuangan 30 Juni 2026	Utang usaha kepada pihak berelasi — pembelian barang dan jasa dalam kegiatan usaha normal	Timbul dari transaksi pada triwulan III 2026 dalam kegiatan usaha normal; tanpa bunga; tidak terdapat saldo utang usaha per 30 Juni 2026	45.360.000	45.360.000

Kreditur	Hubungan dengan Perseroan	Jenis dan peruntukan utang	Saat timbul, bunga, jangka waktu	Saldo per 30 Sep 2026 (Rp)	Dilunasi dari dana PMTHMETD (Rp)
PT Barisan Nusantara Sentosa	Pihak terafiliasi — entitas anak yang 99% sahamnya dimiliki Perseroan (Catatan 1 Laporan Keuangan)	Utang usaha kepada pihak berelasi — pembelian barang dan jasa dalam kegiatan usaha normal	Timbul dari transaksi pada triwulan III 2026 dalam kegiatan usaha normal; tanpa bunga; tidak terdapat saldo utang usaha per 30 Juni 2026	18.565.859	18.565.859
Charli Handaka	Pihak ketiga, bukan terafiliasi	Pinjaman untuk pengambilalihan saham TSIM	Perjanjian 30 September 2026, plafon Rp6.000.000.000, bunga 10% per tahun, jangka waktu 1 tahun; dilaporkan sebagai Informasi atau Fakta Material pada 1 Oktober 2026	– (ditarik setelah 30 September 2026)	5.800.000.000 ditambah bunga sampai tanggal pelunasan (±Rp81.000.000 bila dilunasi pada 20 November 2026)
Jumlah pokok utang yang akan dilunasi dari dana hasil PMTHMETD, ditambah bunga pinjaman Charli Handaka sampai dengan tanggal pelunasan				**33.467.686.496**	**33.467.686.496**

Utang kepada pemegang saham lama Perseroan (perorangan) merupakan pinjaman modal kerja tanpa bunga berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam tahun 2023 dan 2025 dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun yang telah diungkapkan dalam Catatan 30 Laporan Keuangan; saldo utang tersebut per 30 Juni 2026 sebesar Rp20.195.218.284 dan per 30 September 2026 sebesar Rp6.373.619.175 setelah penyelesaian sebagian selama triwulan III 2026. Pinjaman dari PT Era Prima Utama diterima Perseroan pada tahun-tahun sebelum 2025 untuk mendukung kegiatan usaha dan modal kerja Perseroan. Pinjaman dari PT Graha Inti Guna Persada diterima pada triwulan III 2026 untuk kebutuhan operasional Perseroan sebelum dana hasil PMTHMETD tersedia. Utang usaha kepada PT Surya Perkasa Sentosa timbul dari pembelian barang dagangan dan suku cadang dalam kegiatan usaha normal Perseroan, dan utang usaha kepada PT Inprase Utama Mandiri serta PT Barisan Nusantara Sentosa timbul dari pembelian barang dan jasa dalam kegiatan usaha normal Perseroan. Pinjaman dari Charli Handaka diperoleh berdasarkan perjanjian tanggal 30 September 2026 dan ditarik setelah tanggal tersebut sebesar Rp5.800.000.000 (sehingga belum tercatat dalam Laporan Keuangan per 30 September 2026) untuk membiayai pengambilalihan saham TSIM sesuai nilai pengambilalihan dan bunga 10% per tahun, dan telah dilaporkan sebagai Informasi atau Fakta Material pada tanggal 1 Oktober 2026; pokok pinjaman tersebut beserta bunga yang terutang sampai dengan tanggal pelunasan termasuk dalam utang yang akan dilunasi dari dana hasil PMTHMETD.

Pada saat pinjaman dari PT Era Prima Utama dan Charli Handaka timbul, kreditur bukan merupakan pihak terafiliasi Perseroan sehingga bukan Transaksi Afiliasi maupun Transaksi Benturan Kepentingan. Utang kepada pemegang saham lama Perseroan, PT Graha Inti Guna Persada, PT Surya Perkasa Sentosa, PT Inprase Utama Mandiri, dan PT Barisan Nusantara Sentosa timbul dari transaksi dengan pihak terafiliasi yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan Perseroan. Nilai masing-masing utang berada di bawah ambang Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020. Pelunasan akan dilakukan sesuai saldo terutang pada saat pelaksanaan PMTHMETD; apabila saldo terutang lebih rendah dari alokasi dana, kelebihannya akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan.

Hasil pelaksanaan PMTHMETD, termasuk pihak yang melakukan penyetoran, jumlah dan harga saham yang diterbitkan, serta rencana penggunaan dana, akan diumumkan kepada masyarakat dan diberitahukan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan sesuai Pasal 43B POJK 32/2015, didahului pengumuman

rencana pelaksanaan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan sesuai Pasal 43A POJK 32/2015. Yang dimaksud dengan laporan realisasi penggunaan dana dalam Keterbukaan Informasi ini adalah laporan realisasi penggunaan dana hasil PMTHMETD yang akan disampaikan Perseroan kepada OJK, dengan tembusan kepada BEI, secara berkala setiap 6 (enam) bulan untuk posisi per 30 Juni dan 31 Desember, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, sampai dengan seluruh dana hasil PMTHMETD direalisasikan, dengan bentuk dan isi yang mengacu pada format Laporan Realisasi Penggunaan Dana dalam Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015; mengingat PMTHMETD bukan merupakan Penawaran Umum, laporan tersebut disampaikan Perseroan sebagai komitmen keterbukaan kepada OJK dan pemegang saham. Realisasi penggunaan dana hasil PMTHMETD juga akan dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana direalisasikan, dan diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. Apabila Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana, Perseroan akan terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.

V. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PMTHMETD

Berdasarkan DPS per 9 Oktober 2026 (tanggal pencatatan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum PMTHMETD serta secara proforma sesudah PMTHMETD, dengan asumsi seluruh Saham Baru diambil bagian oleh Calon Pemodal, adalah sebagai berikut:

Sebelum PMTHMETD

Keterangan	Jumlah saham	Jumlah nilai nominal (Rp)	%
Modal dasar (nilai nominal Rp100 per saham)	2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh:			
PT Graha Inti Guna Persada (pengendali)	428.058.000	42.805.800.000	65,86%
Andry Hakim	65.132.000	6.513.200.000	10,02%
Gloria Jaya (Komisaris Utama)	500	50.000	0,00008%
Jerry Erfansyah (Direktur)	500	50.000	0,00008%
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	156.809.000	15.680.900.000	24,12%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	**650.000.000**	**65.000.000.000**	**100,00%**
Saham dalam portepel	1.350.000.000	135.000.000.000	

Sesudah PMTHMETD (proforma, seluruh Saham Baru diambil bagian oleh Calon Pemodal)

Keterangan	Jumlah saham	Jumlah nilai nominal (Rp)	%
Modal dasar (nilai nominal Rp100 per saham)	2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh:			
PT Graha Inti Guna Persada (pengendali)	1.678.058.000	167.805.800.000	88,32%
Andry Hakim	65.132.000	6.513.200.000	3,43%
Gloria Jaya (Komisaris Utama)	500	50.000	0,00003%
Jerry Erfansyah (Direktur)	500	50.000	0,00003%
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	156.809.000	15.680.900.000	8,25%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	**1.900.000.000**	**190.000.000.000**	**100,00%**
Saham dalam portepel	100.000.000	10.000.000.000	

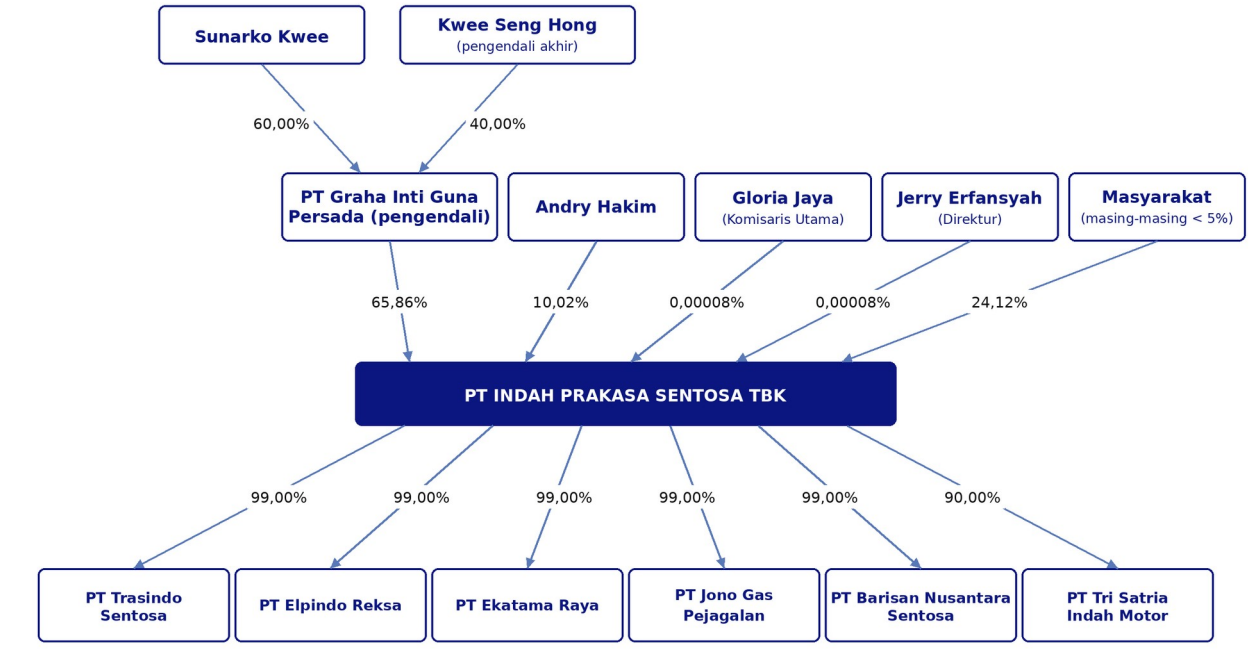
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang memiliki saham Perseroan adalah Gloria Jaya (Komisaris Utama) sebanyak 500 saham dan Jerry Erfansyah (Direktur) sebanyak 500 saham, masing-masing 0,00008% sebelum PMTHMETD dan 0,00003% sesudah PMTHMETD. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya tidak memiliki saham Perseroan.

Seluruh Saham Baru diterbitkan dari saham dalam portepel Perseroan, sehingga PMTHMETD dapat dilaksanakan dalam batas modal dasar Perseroan saat ini sebesar Rp200.000.000.000 tanpa menunggu efektifnya peningkatan modal dasar. Tidak terdapat efek yang dapat dikonversi menjadi saham Perseroan, sehingga tidak terdapat proforma modal saham atas konversi efek.

Diagram kepemilikan saham sampai dengan tingkat individu

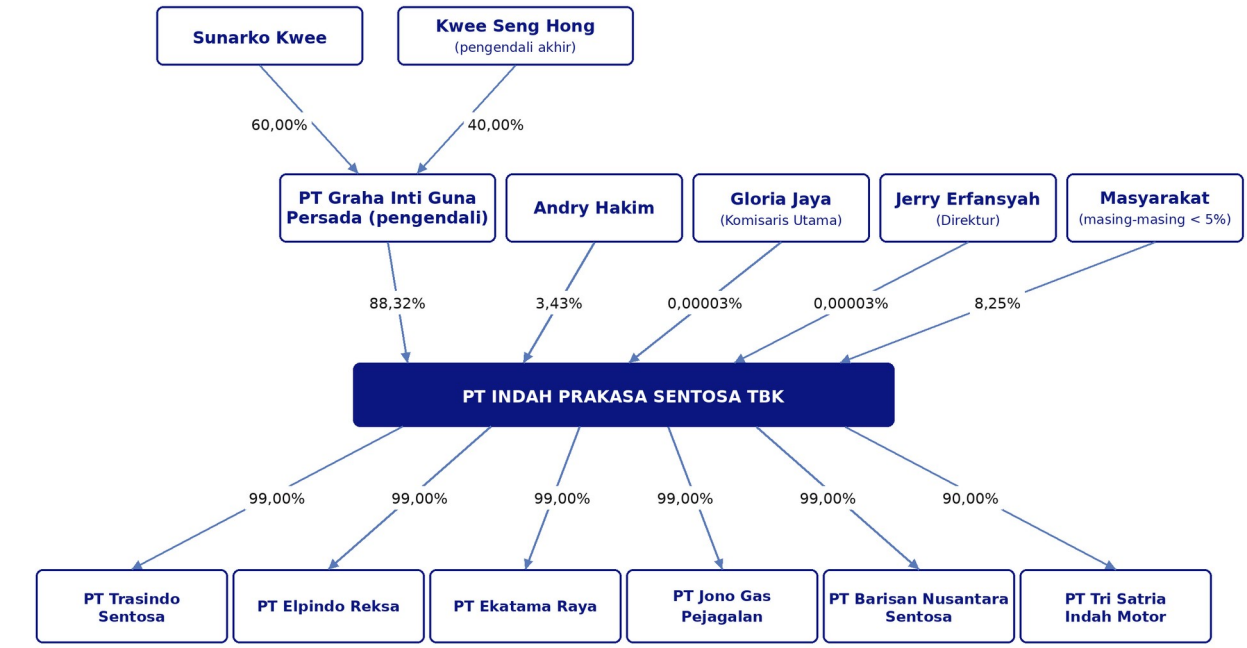
Pengendali Perseroan adalah PT Graha Inti Guna Persada, dan pengendali akhir pada tingkat individu adalah Kwee Seng Hong selaku pemilik manfaat akhir GIGP; dasar faktual pengendalian Kwee Seng Hong atas GIGP diuraikan pada Bab VIII. Diagram kepemilikan sebelum dan sesudah PMTHMETD adalah sebagai berikut:

Sebelum PMTHMETD (DPS per 9 Oktober 2026)



Persentase pada anak usaha adalah kepemilikan Perseroan; PT Tri Satria Indah Motor dimiliki sejak 5 Oktober 2026.

Sesudah PMTHMETD (proforma)



Persentase pada anak usaha adalah kepemilikan Perseroan; PT Tri Satria Indah Motor dimiliki sejak 5 Oktober 2026.

VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MENGENAI KONDISI KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH PMTHMETD

Tabel berikut menyajikan ikhtisar laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan per 30 September 2026 sebelum PMTHMETD, secara proforma sesudah PMTHMETD, dan secara proforma sesudah penggunaan dana untuk pelunasan utang, dengan asumsi: (i) seluruh Saham Baru diterbitkan dan disetor penuh secara tunai sebesar Rp125.000.000.000; (ii) kolom proforma sesudah penggunaan dana memperhitungkan pelunasan utang yang tercatat pada posisi 30 September 2026 sebesar Rp27.667.686.496 (pinjaman Charli Handaka sebesar Rp5.800.000.000 ditarik setelah 30 September 2026, sehingga penarikan dan pelunasannya saling meniadakan dalam proforma) dan penyertaan modal kepada TSIM sebesar Rp91.532.313.504 (dalam laporan konsolidasian, penyertaan kepada TSIM tereliminasi sehingga kas konsolidasian tidak berkurang); dan (iii) belum memperhitungkan biaya-biaya PMTHMETD. Proforma ini disusun oleh manajemen berdasarkan Laporan Keuangan (tidak diaudit).

Keterangan (Rp)	Sebelum PMTHMETD (30 September 2026)	Penyesuaian setoran	Proforma sesudah PMTHMETD	Proforma sesudah penggunaan dana
Kas dan bank	849.631.617	125.000.000.000	125.849.631.617	98.181.945.121
Aset lancar	55.573.682.752	125.000.000.000	180.573.682.752	152.905.996.256
Total aset	171.341.044.310	125.000.000.000	296.341.044.310	268.673.357.814
Liabilitas jangka pendek	81.747.501.045	-	81.747.501.045	61.551.056.000
Total liabilitas	207.883.410.654	-	207.883.410.654	180.215.724.158
Modal saham	65.000.000.000	125.000.000.000	190.000.000.000	190.000.000.000
Total ekuitas (defisiensi modal)	**(36.542.366.344)**	**125.000.000.000**	**88.457.633.656**	**88.457.633.656**
Modal kerja bersih	**(26.173.818.293)**	**125.000.000.000**	**98.826.181.707**	**91.354.940.256**
Rasio liabilitas terhadap aset	**121,3%**		**70,2%**	**67,1%**
Rasio lancar (x)	0,68		2,21	2,48
Rasio liabilitas terhadap ekuitas (x)	n/a (ekuitas negatif)		2,35	2,04

Sesudah PMTHMETD, total ekuitas Perseroan diproyeksikan kembali positif menjadi sekitar Rp88,5 miliar, modal kerja bersih menjadi positif sekitar Rp98,8 miliar, dan rasio liabilitas terhadap aset turun dari 121,3% menjadi sekitar 70,2%, yaitu di bawah ambang 80%. Setelah pelunasan utang dari dana hasil PMTHMETD, total liabilitas turun menjadi sekitar Rp180,2 miliar dan rasio liabilitas terhadap aset menjadi sekitar 67,1%, sehingga memperbaiki rasio-rasio tersebut lebih lanjut, menurunkan beban bunga, dan menurunkan liabilitas kepada pihak terafiliasi. Manajemen berkeyakinan PMTHMETD akan memulihkan kepercayaan kreditur, mitra usaha, dan investor terhadap Perseroan serta mendukung rencana pengembangan usaha Perseroan sebagai perusahaan induk.

VII. RISIKO ATAU DAMPAK PMTHMETD KEPADA PEMEGANG SAHAM, TERMASUK DILUSI

1. Dilusi kepemilikan. PMTHMETD dilaksanakan tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham Perseroan. Pemegang saham Perseroan selain Calon Pemodal akan mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) sebesar maksimal 65,79%, yaitu secara keseluruhan dari 34,14% menjadi sekitar 11,68%, atau untuk pemegang saham masyarakat (masing-masing di bawah 5%) dari 24,12% menjadi sekitar 8,25%, dengan asumsi seluruh Saham Baru diterbitkan.
2. Pemenuhan ketentuan saham free float. Sesudah PMTHMETD, jumlah saham yang dimiliki pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama diperkirakan menjadi sekitar 11,68% dari

jumlah saham tercatat (dari 34,14% sebelum PMTHMETD), di bawah ketentuan minimum 15% sebagaimana diatur dalam Peraturan BEI Nomor I-A. Perseroan akan memenuhi ketentuan mengenai saham free float sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam Peraturan BEI Nomor I-A.

3. Dampak terhadap laba per saham. Peningkatan jumlah saham beredar dari 650.000.000 menjadi 1.900.000.000 saham akan menurunkan laba (rugi) per saham Perseroan secara proporsional sampai dengan dana hasil PMTHMETD menghasilkan tambahan laba.
4. Risiko pelaksanaan. Pelaksanaan PMTHMETD bergantung pada persetujuan RUPSLB serta pemenuhan ketentuan pencatatan saham di BEI; persetujuan Menteri Hukum atas peningkatan modal dasar bukan merupakan prasyarat pelaksanaan PMTHMETD karena Saham Baru diterbitkan dalam batas modal dasar saat ini. Apabila PMTHMETD tidak terlaksana, kondisi defisiensi modal Perseroan akan berlanjut.
5. Manfaat bagi pemegang saham. Di sisi lain, PMTHMETD diharapkan memulihkan ekuitas dan modal kerja Perseroan, menurunkan beban bunga, membuka kembali akses pendanaan, dan mendukung pengembangan usaha, yang pada akhirnya diharapkan meningkatkan nilai saham bagi seluruh pemegang saham.

VIII. KETERANGAN MENGENAI CALON PEMODAL DAN HUBUNGAN AFILIASI

Keterangan singkat

GIGP adalah suatu badan hukum Indonesia yang berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 69 tanggal 21 Oktober 1997 yang dibuat di hadapan Soekami, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. C-7637 HT.01.01.TH.99 tanggal 23 April 1999.

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, anggaran dasar GIGP telah mengalami perubahan terakhir yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Graha Inti Guna Persada No. 46 tanggal 07 April 2026 yang dibuat di hadapan Yan Armin, S.H., Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU 0022339.AH.01.02.Tahun 2026 tanggal 08 April 2026, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0189762 tanggal 08 April 2026, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0072515.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 08 April 2026.

Kegiatan usaha

Kegiatan usaha berdasarkan Anggaran Dasar GIGP adalah berusaha dalam bidang penggalian batu hias dan batu bangunan, penggalian batu kapur/gamping, penggalian kerikil (sirtu), penggalian pasir, penggalian tanah dan tanah liat, penggalian tanah dan tanah liat lainnya, penggalian feldspar dan kalsit, penggalian kuarsa/pasir kuarsa, pertambangan dan penggalian lainnya ytdl, pertambangan bijih timah, pertambangan bijih timah hitam, pertambangan bijih bauksit/aluminium, pertambangan bijih tembaga, pertambangan bijih nikel, pertambangan bijih uranium dan thorium, pertambangan pasir besi, pertambangan bijih besi, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas alam, pengusahaan tenaga panas bumi, pertambangan batu bara, pertambangan lignit, aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya, perdagangan besar genteng, batu bata, ubin, dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca, perdagangan besar semen, kapur, pasir, dan batu, perdagangan besar bahan konstruksi dari porselen, perdagangan besar berbagai macam barang, perdagangan besar produk lainnya ytdl, industri barang galian bukan logam lainnya ytdl, industri perlengkapan rumah tangga dari tanah liat/keramik, industri barang tanah liat/keramik dan porselen lainnya bukan bahan bangunan, industri mesin penambangan penggalian dan konstruksi, jasa pekerjaan konstruksi prapabrikasi bangunan gedung, konstruksi jaringan irigasi dan drainase, konstruksi bangunan sipil pengolahan air bersih, konstruksi bangunan sipil prasarana dan sarana sistem pengolahan limbah padat, cair dan gas, angkutan bermotor untuk barang umum, angkutan bermotor untuk barang khusus, angkutan sungai dan danau untuk barang umum dan/atau hewan, angkutan sungai dan danau untuk barang khusus, angkutan penyeberangan umum antarkabupaten/kota untuk barang, pergudangan dan penyimpanan, penanganan kargo (bongkar muat barang), jasa pengurusan transportasi (JPT), aktivitas perusahaan holding, aktivitas manajemen dana lainnya, aktivitas konsultasi manajemen industri, dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Namun demikian, kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan oleh GIGP adalah aktivitas perusahaan holding.

Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham GIGP, dengan nilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah saham	Jumlah nilai nominal (Rp)	%
Modal dasar	50.000	50.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh:			
Sunarko Kwee	12.000	12.000.000.000	60,00%
Kwee Seng Hong	8.000	8.000.000.000	40,00%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	**20.000**	**20.000.000.000**	**100,00%**
Saham dalam portepel	30.000	30.000.000.000	

Pemilik manfaat akhir dan pengendali GIGP adalah Kwee Seng Hong. Meskipun kepemilikan saham Sunarko Kwee pada GIGP (60,00%) lebih besar daripada kepemilikan Kwee Seng Hong (40,00%), Kwee Seng Hong merupakan pihak yang secara faktual mempunyai kemampuan untuk menentukan pengelolaan dan kebijakan GIGP, termasuk pelaksanaan hak suara GIGP selaku pemegang saham pengendali Perseroan, karena Kwee Seng Hong menjabat sebagai Direktur Utama GIGP yang berwenang menjalankan pengurusan dan mewakili GIGP, termasuk menentukan pelaksanaan hak suara GIGP selaku pemegang saham pengendali Perseroan, sedangkan Sunarko Kwee menjabat sebagai Komisaris GIGP. Atas dasar tersebut Kwee Seng Hong telah dilaporkan sebagai pemilik manfaat GIGP kepada Kementerian Hukum sesuai Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, dan memenuhi kriteria pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2018, yaitu pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan.

Kepengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Anggaran Dasar GIGP, susunan Direksi dan Dewan Komisaris GIGP adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Komisaris	Sunarko Kwee
Direktur Utama	Kwee Seng Hong
Direktur	Muhammad Reagy Sukmana

Sifat hubungan afiliasi

GIGP adalah pemegang saham pengendali dan pemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan sebanyak 428.058.000 saham atau yang mewakili 65,86% saham Perseroan berdasarkan DPS per 9 Oktober 2026, serta telah melaksanakan penawaran tender wajib sesuai Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2018 pada 18 Juni – 17 Juli 2026. Selain itu, Muhammad Reagy Sukmana menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sekaligus Direktur GIGP.

Sumber dana Calon Pemodal

Berdasarkan keterangan GIGP, dana untuk menyetor Saham Baru sebesar Rp125.000.000.000 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) bersumber dari kas internal GIGP dan fasilitas pinjaman yang dimiliki GIGP. Dana tersebut tidak berasal dari Perseroan maupun entitas anak Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan penyetoran dilakukan secara tunai. GIGP telah menyatakan kesanggupan dan komitmennya untuk mengambil bagian atas seluruh Saham Baru.

Penjelasan, pertimbangan, dan alasan penambahan modal oleh pihak terafiliasi

1. Kepastian dan kecepatan pendanaan. Dalam kondisi defisiensi modal dan modal kerja bersih negatif, Perseroan memerlukan kepastian masuknya modal dalam waktu singkat. GIGP selaku pengendali telah menyatakan komitmen dan kesiapan dananya, sehingga risiko kegagalan pelaksanaan lebih rendah dibandingkan apabila Perseroan mencari pemodal yang bukan pihak terafiliasi.

2. Keterbatasan minat pemodal bukan terafiliasi. Kondisi ekuitas negatif dan rasio liabilitas 121,3% membuat penawaran saham kepada pemodal yang bukan pihak terafiliasi sulit dilakukan dengan syarat yang wajar bagi Perseroan dalam jangka waktu yang dibutuhkan.
3. Keselarasan kepentingan. Penyetoran modal oleh pengendali menunjukkan komitmen jangka panjang pengendali terhadap perbaikan posisi keuangan dan pengembangan usaha Perseroan, yang sejalan dengan kepentingan seluruh pemegang saham.
4. Kewajaran harga. Harga Pelaksanaan Rp100 per saham sama dengan nilai nominal dan tidak lebih rendah dari nilai wajar saham Perseroan berdasarkan kajian penilaian KJPP FDI&R sebesar Rp91,22 per saham (lihat Bab III), sehingga penyetoran oleh pihak terafiliasi tidak merugikan Perseroan dan pemegang saham lainnya dibandingkan apabila dilakukan oleh pihak yang bukan terafiliasi.

Sesuai Pasal 44B POJK 32/2015, penambahan modal dalam rangka perbaikan posisi keuangan yang merupakan transaksi afiliasi dikecualikan dari ketentuan Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Berdasarkan penelaahan Perseroan, PMTHMETD ini tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44C POJK 32/2015, mengingat Harga Pelaksanaan tidak lebih rendah dari indikasi nilai wajar hasil kajian penilaian penilai independen dan PMTHMETD memperbaiki posisi keuangan Perseroan sehingga tidak merugikan kepentingan ekonomis Perseroan.

IX. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sesuai Pasal 8A ayat (1) POJK 32/2015, PMTHMETD wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS. Ketentuan kuorum pemegang saham independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (2) POJK 32/2015 hanya berlaku bagi penambahan modal selain dalam rangka perbaikan posisi keuangan (Pasal 3 huruf b), sehingga kuorum RUPSLB ini mengikuti ketentuan umum POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan. Perseroan telah memberitahukan rencana dan mata acara RUPSLB kepada OJK pada tanggal 18 September 2026 sesuai Pasal 13 POJK 15/2020, mengumumkan RUPSLB pada tanggal 25 September 2026, dan melakukan Pemanggilan RUPSLB pada tanggal 12 Oktober 2026. RUPSLB akan diselenggarakan dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Uraian
Hari/tanggal dan waktu	Selasa, 3 November 2026, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai
Tempat	Gedung Inprase, Jl. Sunter Garden Raya Blok D8 No. 3G-3H, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350, dengan fasilitas kehadiran dan pemberian kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI
Pemegang saham yang berhak hadir	Pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 9 Oktober 2026 pukul 16.00 WIB
Mata acara pertama	Persetujuan atas pelaksanaan PMTHMETD dalam rangka perbaikan posisi keuangan Perseroan sesuai POJK 32/2015, yaitu penerbitan sebanyak-banyaknya 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham pada Harga Pelaksanaan Rp100 (seratus Rupiah) per saham atau seluruhnya sebanyak-banyaknya Rp125.000.000.000 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) kepada PT Graha Inti Guna Persada, termasuk pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD
Mata acara kedua	Persetujuan atas peningkatan modal dasar Perseroan dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, serta perubahan Pasal 4 ayat (1) sehubungan dengan peningkatan modal dasar dan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor, termasuk pemberian kuasa kepada Direksi untuk menyatakan perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam akta notaris dan mengurus persetujuan serta penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia
Kuorum mata acara pertama	Sesuai Pasal 41 POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan: RUPSLB dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir; RUPSLB kedua sah apabila dihadiri paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dengan keputusan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari saham yang hadir; RUPSLB ketiga dengan kuorum yang ditetapkan OJK
Kuorum mata acara kedua	Sesuai Pasal 42 POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan (perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum): RUPSLB dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir; RUPSLB kedua sah apabila dihadiri paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dengan keputusan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari saham yang hadir; RUPSLB ketiga dengan kuorum yang ditetapkan OJK

Kuorum kehadiran dan keputusan dihitung untuk masing-masing mata acara. Apabila kuorum kehadiran untuk mata acara kedua tidak tercapai sedangkan kuorum untuk mata acara pertama tercapai, RUPSLB tetap dapat dilangsungkan dan mengambil keputusan atas mata acara pertama, sedangkan mata acara kedua akan dibahas dalam RUPSLB kedua dengan kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c dan huruf d POJK 15/2020, atau tidak dibahas. Pelaksanaan PMTHMETD tidak bergantung pada keputusan atas mata acara kedua karena

Saham Baru diterbitkan dalam batas modal dasar Perseroan saat ini; dalam hal mata acara kedua tidak disetujui, perubahan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar sesuai realisasi PMTHMETD akan dinyatakan oleh Direksi berdasarkan kuasa dalam mata acara pertama dan diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia.

Bahan mata acara RUPSLB, termasuk Keterbukaan Informasi ini beserta perubahan dan/atau tambahannya (jika ada) dan ringkasan kajian penilaian KJPP FDI&R, akan tersedia dan dapat diunduh melalui situs web Perseroan dan eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan RUPSLB sampai dengan penyelenggaraan RUPSLB, sesuai Pasal 18 POJK 15/2020.

X. JADWAL INDIKATIF

Kegiatan	Tanggal
Pemberitahuan rencana dan mata acara RUPSLB kepada OJK	Jumat, 18 September 2026
Pengumuman RUPSLB dan Keterbukaan Informasi PMTHMETD	Jumat, 25 September 2026
Tanggal pencatatan pemegang saham yang berhak hadir (recording date)	Jumat, 9 Oktober 2026
Pemanggilan RUPSLB dan penyediaan bahan mata acara	Senin, 12 Oktober 2026
Penyampaian jawaban atas tanggapan OJK S-359/PM.212/2026 dan Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi (Pertama) kepada OJK; pengumuman Perubahan dan/atau Tambahan Pertama	Rabu, 21 Oktober 2026
Penyampaian Laporan Keuangan per 30 September 2026 kepada OJK dan BEI	Kamis, 29 Oktober 2026
Penyampaian jawaban atas permintaan rincian OJK dan Perubahan dan/atau Tambahan Kedua Keterbukaan Informasi kepada OJK; pengumuman Perubahan dan/atau Tambahan Kedua (paling lambat 2 hari kerja sebelum RUPSLB, yaitu Jumat, 30 Oktober 2026)	Kamis, 29 Oktober 2026
RUPSLB	Selasa, 3 November 2026
Pengumuman ringkasan risalah RUPSLB (2 hari kerja setelah RUPSLB)	Kamis, 5 November 2026
Pengumuman rencana pelaksanaan PMTHMETD (5 hari kerja sebelum pelaksanaan)	Selasa, 10 November 2026
Pelaksanaan PMTHMETD (penyetoran dan penerbitan Saham Baru)	Rabu, 18 November 2026
Pengumuman hasil pelaksanaan PMTHMETD (2 hari kerja setelah pelaksanaan)	Jumat, 20 November 2026
Permohonan pencatatan Saham Baru kepada BEI (6 hari bursa sebelum tanggal pencatatan)	Jumat, 20 November 2026
Pencatatan Saham Baru di BEI	Senin, 30 November 2026
Akta notaris pernyataan keputusan RUPSLB dan perubahan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar sesuai realisasi PMTHMETD (30 hari sejak RUPSLB)	Kamis, 19 November 2026 (paling lambat 3 Desember 2026)
Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum Republik Indonesia (30 hari sejak tanggal akta)	Paling lambat Jumat, 18 Desember 2026

Jadwal di atas bersifat indikatif dan dapat berubah dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Setiap perubahan akan diumumkan kepada pemegang saham dan disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum RUPSLB sesuai Pasal 15B POJK 32/2015.

XI. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

1. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa seluruh informasi material yang berkaitan dengan PMTHMETD telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

2. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa PMTHMETD tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan, serta dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Perseroan dan seluruh pemegang saham.
3. Direksi Perseroan bertanggung jawab atas pelaksanaan PMTHMETD dan penggunaan dana hasil PMTHMETD sesuai dengan rencana yang telah diungkapkan, serta akan melaporkan realisasinya sesuai ketentuan yang berlaku.

XII. INFORMASI TAMBAHAN

Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan

Kegiatan usaha yang saat ini benar-benar dijalankan Perseroan dan entitas anak adalah: (i) keagenan bahan bakar minyak, pelumas, dan gas, termasuk sebagai agen BBM PT Pertamina Patra Niaga untuk wilayah Jawa Barat; (ii) jasa transportasi dan logistik bahan bakar dan komoditas serta jasa pergudangan dan penyimpanan; dan (iii) pengoperasian Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE). Berdasarkan Laporan Keuangan 30 Juni 2026, kontribusi masing-masing segmen terhadap pendapatan Perseroan untuk periode enam bulan 2026 adalah 76,2%, 21,2%, dan 2,6%. Sejak 5 Oktober 2026 Perseroan memiliki 90% saham TSIM yang bergerak di bidang otomotif.

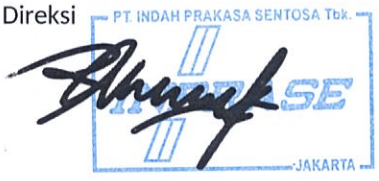
Pengumuman dan narahubung

Keterbukaan Informasi Awal diumumkan melalui situs web BEI dan situs web Perseroan pada tanggal 25 September 2026 bersamaan dengan pengumuman RUPSLB dan disampaikan kepada OJK beserta dokumen pendukungnya sesuai Pasal 15A POJK 32/2015. Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi Pertama diumumkan melalui situs web BEI dan situs web Perseroan pada tanggal 21 Oktober 2026, dan Perubahan dan/atau Tambahan Kedua ini diumumkan melalui situs web BEI dan situs web Perseroan pada tanggal 29 Oktober 2026 serta disampaikan kepada OJK sesuai Pasal 15B POJK 32/2015. Pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Sekretaris Perusahaan – Jerry Erfansyah
PT Indah Prakasa Sentosa Tbk
Menara Jakarta Tower Fortune Lt. 23 Unit F, Jl. Kota Baru Bandar Kemayoran No. C-8, Jakarta Pusat 10610
Telp.: (021) 50976933 · Email: corporate.secretary@inprasegroup.co.id · Situs web: www.inprasegroup.co.id

Jakarta, 29 Oktober 2026

PT Indah Prakasa Sentosa Tbk
Direksi



Muhammad Reagy Sukmana
Direktur Utama